



KABUPATEN CILACAP

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 39 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA JANGRANA**

Dengan Mengucapkan
BISMILLAHIRROKHMAANIRROKHIM

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang** : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
c. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Nama : **NGATIROTUN BADINGAH**
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 10 September 1994
Pendidikan terakhir : MA
Jabatan : Guru
Tanggal Mulai Tugas : 25 Juli 2023
Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 01 Jangrana
Masa Kerja : 0 Tahun 0 Bulan
Terhitung mulai tanggal 25 Juli 2023 sebagai **Guru Tetap** pada PAUD BINA INSANI 01 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada tanggal : 25 Juli 2023

